



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar. mengenai pelaksanaan transaksi(*akad*) pada produk-produk KPRI yang telah dianalisis oleh penulis, secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu:

1. Pada produk Unit Simpan Pinjam (USP) di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar transaksi (*akad*) yang digunakan yaitu *akad qardh*, karena *akad* tersebut telah diatur pada buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XXVII, pasal.614 dan pasal 615 tentang *akad* yang digunakan dalam transaksi simpan pinjam di KPRI.

Jadi untuk penerapan simpan pinjam di KPRI Al-ukhuwwah Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berarti transaksi (Akad) yang ada di Unit Simpan Pinjam (USP) KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar “Batal” dan mengandung unsur “Ribawi”.

2. Sistem pemesanan pada produk pertokoan di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan cara pemesan (anggota) harus melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan jangka waktu dua minggu(mulai taggal 1-15), kemudian KPRI Al-Ukhuwwah melakukan pemesanan kepada perusahaan(*supplayer*), kemudian pihak KPRI melakukan pengecekan barang dan setelah itu barang diberikan kepada anggota(pemesan).

Pada transaksi (*akad as salam*) sudah sepatutnya dilakukan dengan *ijab qabul* seperti biasa. *Akad* ini telah dituliskan pada buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB V, pasal 100 ayat (1), (2) dan pada pasal 101 ayat (1), (3) yang menerangkan kuantitas dan kualitas barang. Akan tetapi *implementasi* transaksi (*akad as salam*) yang ada di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar berbeda dengan aturan yang telah ditentukan pada buku II KHES.

B. Saran

1. KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar dahulunya(dilihat dari *history*), KPRI ini didirikan oleh anggota pegawai KEMENAG (kementrian agama) kabupaten blitar, maka dari itu KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar harus mempunyai data-data yang jelas mengenai aturan dan penerapan daalm kompilasi hokum ekonomi syariah.
2. Para pihak yang akan melakukan pinjaman atau pemesanan harusnya sama-sama mengerti serta memahami isi perjanjian(aturan) yang telah diterapkan oleh KPRI.
3. KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar harusnya lebih jeli dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bentuk apapun, yang mungkin terjadi dan tegas mengenai waktu pelaksanaan kewajiban para pihak.
4. Harus ada kejelasan mengenai sistem yang dipegang oleh KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, apakah menggunakan prinsip syariah atau menggunakan prinsip konvensional. Harus dipertegas dan tidak bisa dirubah sebagian saja. Seperti merubah transaksi (*akad*) pada produk yang ada di KPRI.
5. Perlu adanya kerja sama antara fakultas syariah dengan lembaga keuangan baik yang bank maupun nonbank syariah, agar peneliti selanjutnya mudah untuk mencari tempat penelitian di lembaga keuangan.